# PEMERINIAH KOTAMATYA DAERAH TINGKAT II M O J C K E P T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT III
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN PERUEAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUBAN TANGI MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## MENIMBANG

Bahwa, ketentuan besarnya tarip retribusi atas pemberian Kartu Keluarja, Kartu Tanda "Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Penduduk an Penduduk sebagaimana diatur da Bam Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 dan yang telah diadakan pembah an pertama dengan Peraturan Daerah Ketamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ke-adaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Teraturan Daerah.

# MENGINGAT

- : I. Undang-undang Nonor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nemer 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Deerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Femerintahan Desa;
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Netribusi Daerah ;
  - 5. Peraturan Pemerintan Nomor 47 tahun 1982 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daorah Tingkat II Mojokerto;

## 6. Keputusan

- 6. Keputusan Presiden Nomov 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Tendaftaran Penduduk;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Lentuk Peraturan Daerah Perubaman :
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 404 tahun 1977 tentang Pedeman Penyusunan Peraturan Dagrah Tingkat II tentang Kartu Keli anga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerto,

# MEMUTUSKAI

#### MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATUAN DAERAH KOTA MADYA DAUPAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Elaguah II Mejokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu makelwarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernum Kepula Daerah Tingkat I Jawa Timun menguah 31 Mere 1978 Nomor: Hk. 128/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejelerte Nomor 3/B tanggal 10 Mei 1978 Seri B yang telah dishah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mejekerte:

Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Kelwarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nemor: 276 /P tahun 1983 tanggal 21 September 1983 dan diundangkan dalam - Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 /B tahun 1983 Seri B.

Diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (2) diubah dan barus dibaca sebagai berikut :

- (2) Sctiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTF ) dan Surat Keterangan Pendaftaran menjadi Penduduk, dikenakan retribusi sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia ( WNI )sebesar h. 300,00 (tiga ratus rupiah);
  - b. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Asin( WNA ) sebesar
     b. 300,00 (tiga ratus rupiah);
  - c. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia ( WNI ) sebesar %. 500,00 (lima ratus rupiah);
  - d. Kartu Tanda Fenduduk untuk Warga Negara Asing ( WNA ) sebesar h. 1.000,00 (seribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510 007 573.

D**i**sahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 April 1985 Nomor 115/P tahun 1985.

> A.n. GUBERNUR KETALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

NII. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI. NIT. 010 016 425 PENJELASAN

ATAS

TERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

# I. TENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan-ketentuan perubahan tarip retribusi pemberian Kartu Keluarga, Kartu tanda. Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 juncto Nomor 1 tahun 1983.

Besarnya tarip retribusi dimaksud, dalam Feraturan Daerah ini adalah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada surat-surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1982 Nomor: 470 / 16163/011/1982 perihal pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksanaan pengisiannya, juncto tanggal 23 Maret 1984 Nomor 470/5497/011/1984 perihal pelaksana an pengelolaan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan sistim komputer.

#### II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Fasal II : Cukup jelas.